



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 36/PP.05-Kpt/3325/Kab/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rizadhi Fathurrohman dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang, tanggal 28 Juni 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memperhatikan :Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 73/PP.05.3-BA/3325/02/Kab/VII/2018 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU :1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Rizadhi Fathurrohman dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang.

- KEDUA : 1. Mengangkat Saudara Avin Prantistiyo dengan alamat Jl. Gajah Mada Gg. Kasuari RT 04 RW 05 Kauman sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kauman Kecamatan Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Panwaslih Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Batang;
5. Anggota PPS yang bersangkutan;
6. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 6 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Joko Setyono